## RINGKASAN

Analisisis Kualitatif dan Kuantitatif *Informed Consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, Firdausi Mauliddyanita Putri, NIM G41181395, Tahun 2022, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Gamasiano Alfiansyah, S.KM, M.Kes. (Pembimbing).

Kelengkapan *informed consent* menurut Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008 adalah 100% setelah mendapat informasi yang jelas. Kelengkapan *informed consent* dapat dinilai menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dokumen rekam medis. Kelengkapan formulir *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang masih terdapat beberapa pengisian yang belum lengkap. Hal ini disebabkan salah satunya karena dokter penanggung jawab pasien memiliki jadwal yang padat sehingga sulit ditemui untuk diminta melengkapi dokumen rekam medis terutama formulir *informed consent*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif formulir *informed consent* RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang menurut komponen-komponen analisis kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui tingkat kelengkapan dan kualitas formulir *informed consent*. Menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tingkat kelengkapan *informed consent*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang masih belum sesuai dengan standar Permenkes tentang kelengkapan dokumen rekam medis karena masih terdapat kendala dalam melengkapi *informed consent*. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang agar dapat meningkatkan kualitas kelengkapan dokumen rekam medis khususnya formulir *informed consent*.